



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG
DENGAN



BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

NOMOR : 337a/PL24/KS/2022

NOMOR : 165a/HK.230/I.18/02/2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (18-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Thomas Lapenangga, MS
NIP : 19590811 198703 1 002
Jabatan : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
Alamat : Jln Prof. Dr Herman Yohanes, Lasiana Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Kupang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : drh. Bambang Haryanto, MM
NIP : 196307071991031001
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
Alamat : Jalan Timor raya Km.17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2		

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6676);
7. Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian No.102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang pedoman Penyusunan Naskah perjanjian lingkup Kementerian Pertanian.

Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2		

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) di Politeknik Pertanian Negeri Kupang;
 - b. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a. Penyiapan tempat Praktik Kerja Lapangan.
- b. Penyiapan tenaga pengajar dan pembimbing Praktik Kerja Lapangan.
- c. Penyedia tempat magang dan pelatihan mahasiswa.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1). Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memberikan daftar jumlah dan biodata Siswa PKL kepada PIHAK KEDUA.
- b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku.
- c. Menyediakan pembiayaan lainnya dalam pelaksanaan kerjasama yang tidak termaksud dalam perjanjian kerjasama ini.
- d. Menetapkan pokok kegiatan kerjasama.
- e. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitau PIHAK KEDUA.

(2). Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan tempat praktik kerja lapangan, tempat magang, dan tempat pelatihan.
- b. Menyiapkan tenaga pembimbing praktik kerja lapangan.
- c. Menyampaikan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai kesepakatan.

Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2		

- d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT

- (1) Praktik Kerja Lapangan akan dilaksanakan selama 2 Bulan, terhitung mulai tanggal 21 Februari 2022 – 18 April 2022 dengan Jumlah peserta yang mengikuti Praktik Kerja Lapangan sebanyak 20 orang yang terdiri dari empat gelombang yang terdiri dari 5 orang per dua minggu;
- (2) Tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jl. Timor Raya Km. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang- Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 6

EVALUASI

- (1) Evaluasi kegiatan praktik kerja lapangan dilakukan selama dan setelah kegiatan.
- (2) Metode evaluasi akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi force majeure, PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK
- (3) Apabila terjadi force majeure, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya force majeure. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka force majeure dianggap tidak terjadi.

Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2		

Pasal 8

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- 1) 1 (satu) bulan berakhirnya Kerjasama ini PARA PIHAK melakukan inventarisasi dan penilaian secara saksama terhadap hasil kerjasama ini.
- 2) PARA PIHAK bersama-sama menyusun hasil Kerjasama untuk dijadikan dokumen PARA PIHAK.
- 3) Hasil penyusunan dokumen Kerjasama dilaporkan kepada masing masing pimpinan.
- 4) Pengakhiran kerjasama ini dituangkan dalam berita acara pengakhiran Kerjasama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1). Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2). Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

LAIN LAIN

- 1). Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK KESATU;
- 2). Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
- 3). Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2		

PASAL 12

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang dianggap penting dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tambahan/addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3) Dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kekuatan yang mengikat PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai secukupnya dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Kupang
Pada tanggal : 18 Februari 2022

PIHAK KESATU


Ir. Thomas Lapenangga, MS
NIP. 19590811 198703 1 002

PIHAK KEDUA


Drh. Bambang Haryanto, MM
NIP. 19630707 199103 1 001

Paraf		
Pihak 1		
Pihak 2		